



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 180 / ~~188~~ TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 180/258 TAHUN
2019 TENTANG DESA WISATA DI KABUPATEN TEMANGGUNG
BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan di Kabupaten Temanggung, perlu ditetapkan Desa Wisata;
 - b. bahwa berdasarkan penilaian di lapangan, Keputusan Bupati Temanggung Nomor 180 / 258 Tahun 2019 perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Temanggung tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Temanggung Nomor 180 / 258 Tahun 2019 tentang Desa Wisata di Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah;
8. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 180 / 258 Tahun 2019 tentang Desa Wisata di Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Temanggung Nomor 180/ 258 Tahun 2019 tentang Desa Wisata di Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, agar didukung oleh semua Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung dengan mengalokasikan sebagian kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 23 Maret 2020

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
 2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Temanggung;
 3. Kepala BPPKAD Kabupaten Temanggung;
 4. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Temanggung;
 5. Camat bersangkutan;
 6. Arsip.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 180 / 188 TAHUN 2020
TANGGAL : 23 Maret 2020

DESA WISATA DI KABUPATEN TEMANGGUNG

No	Lokasi	Nama Desa Wisata
1	Liyangan, Purbosari, Ngadirejo	Liyangan
2	Ngabeyan, Ngropoh, Kranggan	Dewi Era Maya
3	Bon Gede, Traji, Parakan	Trah Aji
4	Cepit, Pager Gunung, Bulu	Cepag
5	Jumprit, Tegalrejo, Ngadirejo	Banyu Suci
6	Soropadan, Pringsurat	Puser Bumi
7	Ngabean, Menggoro, Tembarak	Masjid Wali & Makam Kyai Pahing
8	Tawang Sari, Wonoboyo	Curug Surodipo
9	Kedu, Kedu	Makukuhan
10	Tlahab, Kledung	Tlahab
11	Getas, Kaloran	Pluralisme
12	Rejosari, Bansari	Rejosari
13	Tlogowero, Bansari	Tlogowero
14	Mranggen Kidul, Bansari	Mranggen Kidul
15	Tegowanuh, Kaloran	Tanpa Nama
16	Pandemulyo, Bulu	Tuk Mulyo
17	Simpar, Tretep	Wagir Bawang
18	Prangkakan, Bejen	Prangkakan
19	Ngadimulyo, Kedu	Ngadimulyo

BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ